

DETERMINASI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA

DETERMINATION OF TRANSFER PRICING OF MINING COMPANIES IN INDONESIA

M.Ratnasari, N.P.E Widiastuti, Sumilir

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

merry.ratnasari@upnvj.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax planning, tunnelling incentive, debt covenant, and intangible asset on the decision on transfer pricing in mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2017 – 2019. This research uses quantitative research methods with secondary data from company financial and annual reports. The hypothesis testing used is panel data with random effect model. Based on the result of data analysis, it can be concluded that tax planning, debt covenant, and intangible asset has no effect on the decision on the transfer pricing. This indicates that the amount of the effective tax rate, the interest ratio, and the sale of intangible asset do not affect the company's decision on transfer pricing. Meanwhile, tunnelling incentive has positive effect on the decision on the transfer pricing, which indicates that the amount of the tunnelling incentive activities affect the company's decision on transfer pricing.

Key words: Debt Covenant, Intangible Asset, Transfer Pricing, Tax Planning, Tunneling Incentive.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *intangible asset* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji regresi data panel dengan data panel dengan *random effect model*. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak, *debt covenant*, dan *intangible asset* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal tersebut menandakan bahwa besaran dari *effective tax rate*, rasio bunga, serta penjualan dari *intangible asset* tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sementara itu *tunnelling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, yang menandakan bahwa besarnya kegiatan *tunnelling incentive* dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Kata Kunci: Debt Covenant, Intangible Asset, , Perencanaan Pajak, Transfer Pricing, Tunneling Incentive.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 KPK telah mencatat kekurangan penyetoran pajak sektor pertambangan di perhutanan mencapai Rp. 15.9 triliun per tahun. Fenomena *transfer pricing* yang terdapat di Indonesia pada sektor pertambangan terdapat pada PT. Adaro Energy Tbk, menurut laporan dari *Global Witness* pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk. terbukti melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema *transfer pricing* lewat anak perusahaannya Coaltrade Service International. Skema penghindaran pajaknya terbagi menjadi dua, yang pertama PT. Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang rendah kepada Coaltrade. Selain itu Coaltrade membukukan bonus yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya sebesar 55 juta dolar AS di Singapura. Singapura memiliki tarif pajak lebih rendah 17% dari Indonesia maka dari itu PT. Adaro memerintahkan Coaltrade membukukan labanya di Singapura.

Transfer pricing merupakan salah satu teknik dalam *tax avoidance* yang digunakan untuk meminimalisir beban pajak yang terutang. Perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* untuk melaksanakan penghindaran pajak, dengan cara memindahkan aset atau laba yang didapatkan pada kawasan yang memberlakukan tarif pajak tinggi ke kawasan yang memberlakukan tarif pajak rendah.

Faktor lain yang mempengaruhi entitas dalam melaksanakan *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. *Tunneling* dapat diartikan sebagai kegiatan memindahkan aset entitas kepada pemegang saham pengendali (Johnson, 2000:22). Pemegang saham pengendali menggunakan kapabilitasnya untuk mempengaruhi manajer memindahkan aset atau laba perusahaan kepadanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hak yang seharusnya didapatkannya dari persentase saham yang ia miliki. Perusahaan dapat menjual aset atau sekuritas perusahaan dibawah harga pasar kepada perusahaan afiliasi, sehingga aset / laba entitas pada yurisdiksi pajak yang tinggi menjadi kecil. *Tunnelling* inilah yang digunakan perusahaan

untuk memperoleh celah manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh entitas.

Hal lain yang dapat mempengaruhi entitas melakukan *transfer pricing* yaitu *debt covenant*. *Debt covenant* merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang memuat perlindungan atas dana yang telah debitur pinjamkan kepada perusahaan, sehingga pengelola perusahaan tidak bertindak untuk kepentingan perusahaan. Semakin besar *cost of debt* maka laba perusahaan akan semakin rendah, sehingga hal ini yang digunakan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* di negara yang menerapkan tarif pajak yang tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam melakukan *transfer pricing* yaitu aset tidak berwujud (*intangible assets*). Perusahaan multinasional dapat melakukan *transfer pricing* melalui *intangible asset*, contohnya terkait pendapatan royalti. Perusahaan yang membeli merek dagang / mempergunakan merk dagang atau membeli hak paten / mempergunakan hak paten diwajibkan membayarkan royalti kepada WP yang memiliki merek dagang. Sifat dari *intangible asset* yang tidak berwujud membuat alokasi dan penetapan *transfer pricing* pada aset ini sulit ditentukan sehingga hal ini membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk meminimalisir beban pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *transfer pricing* merupakan sesuatu yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan tindakan tersebut, karena tindakan *transfer pricing* akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hasil tersebut dengan menggunakan variabel perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *intangible assets*.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa ikatan keagenan merupakan suatu perikatan antara *principal* dengan *agent* yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, *agen* diberikan wewenang oleh *principal* untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, *agen* diharapkan

dapat bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. *Principal* menuntut *agent* untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*principal*), namun pada kenyataannya pengelola perusahaan (*agen*) bertindak tidak hanya untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melainkan untuk menambah kemakmurannya sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut yang memicu konflik keagenan, konflik ini terjadi sebab adanya pembagian struktur antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan. *Principal* tidak bisa memantau kinerja *agent* setiap hari untuk menjamin *agent* bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga *principal* tidak mempunyai informasi yang mencukupi mengenai kinerja *agen*. *Agen* memanfaatkan ketidakcukupan informasi yang dimiliki *principal* untuk menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta kepada *principal*. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang (*checking*) serta penyerasian (*balancing*) untuk menurunkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh manajemen. Metode yang digunakan untuk mengurangi atau menanggulangi konflik keagenan tersebut, akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung kedua belah pihak baik pemegang saham (*principal*) ataupun manajemen perusahaan (*agent*). Jensen & Meckling 1976 mendefinisikan *agency cost* meliputi *monitoring expenditure by the principle*, *bounding expenditure by the agent*, serta *residual loss*. *The monitoring expenditure by the principle* ialah biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengendalikan perilaku manajemen perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan. *The bounding expenditure by the agent* merupakan biaya yang dibayarkan pemegang saham untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Menurunnya kepuasan *principal* akibat terdapat perbedaan keputusan yang diambil *agen* dan manajemen akan berdampak terhadap penurunan kepuasan *principal* yang disebut dengan *the residual loss*. Berdasarkan penelitian dari Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa terdapat tiga anggapan terkait sifat yang mendasari manusia yang dapat menimbulkan konflik agensi, antara lain

self-interest (pada umumnya manusia mendahulukan kepentingan dirinya sendiri), *bounded rationality* (manusia sulit memahami kejadian yang terjadi di masa mendatang akibat dari Tindakan yang ia lakukan), dan *risk aversion* (manusia sering menjauhi masalah). Seringkali hubungan *principal* dan *agent* diukur melalui angka yang tercantum pada laporan keuangan, hal ini yang memacu *agent* untuk merubah angka yang tercantum pada laporan keuangan tersebut sebagai alat untuk mencapai kepentingan dirinya sendiri. Dibutuhkan kontrak yang berisi hak dan kewajiban masing – masing pihak untuk meminimalisir konflik keagenan yang akan terjadi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori *agency* diharapkan dapat menengahi perbedaan kepentingan yang timbul di antara *agen* dan *principal* sehingga ketentuan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dapat diminimalisir.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak (*tax management*). Secara teoritis menurut (William H. Hoffman, 1961) menyatakan bahwa *tax planning* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghemat beban pajak (*tax saving*) dengan mekanisme penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang selaras dengan ketentuan UU Perpajakan. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) antara lain untuk memperkecil biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membayar pajak, serta untuk memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku untuk menghindari timbulnya denda yang dapat memperbesar pengeluaran pajak. Perencanaan pajak digunakan bukan untuk menghindari pembayaran pajak tetapi untuk mengelola beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Dilihat dari jenisnya, *tax planning* dibagi menjadi dua yaitu *national tax planning* dan *international tax planning*. *National tax planning* yaitu perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki transaksi dengan WP atau perusahaan dalam

negeri saja, perusahaan yang kegiatan usahanya hanya berlangsung di Indonesia. Sementara itu *international tax planning* adalah perencanaan pajak yang dilakukan oleh WP yang kegiatan usahanya berlangsung di Indonesia. Strategi yang umum dilakukan perusahaan dalam perencanaan pajak antara lain melalui *tax saving* yaitu upaya meminimalisir beban pajak dengan cara memilih alternatif peraturan pajak yang labanya kecil. Perencanaan pajak yang kedua yaitu melalui *tax avoidance* dimana wajib pajak menghindari beban pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek penelitian. Contoh perencanaan pajak yang menggunakan skema *tax avoidance* antara lain, Melakukan penghindaran pelanggaran atas peraturan perpajakan, mengundur waktu pembayaran kewajiban pajak, serta mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Perencanaan pajak digunakan pada penelitian dengan tujuan pembuatan perencanaan yang baik oleh perusahaan dapat mengurangi adanya kemungkinan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Penelitian (Jafri & Mustikasari, 2018) menggunakan proksi *cash ETR* untuk menghitung perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan mengemukakan hasil bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan afiliasi akan melonjak apabila sebuah negara menerapkan tarif pajak yang tinggi, apabila perusahaan memperoleh laba yang tinggi mereka akan membukukan pajaknya pada negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau tidak memiliki tarif pajak (*tax havens*). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan ialah.

H₁: Perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Tunneling Incentive

Tunneling incentive merupakan suatu perilaku mengalihkan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas untuk kepentingannya sendiri, namun biayanya ditanggung oleh pemegang saham minoritas

(Hartati, *et.al*, 2014) dalam (Noviastika et al., 2016). Di Indonesia struktur kepemilikan pada perusahaan menganut struktur kepemilikan terkonsentrasi, sehingga terjadi perbedaan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali memiliki kapabilitas dalam pengelolaan perusahaan sehingga akses informasi yang didapatkan oleh pemegang saham pengendali lebih banyak dibandingkan pemegang saham minoritas (Kiswanto & Purwaningsih 2014). Kapabilitas yang dimiliki pemegang saham mayoritas digunakan untuk memaksa manajemen melakukan pengalihan aset atau laba perusahaan kepada pemegang saham mayoritas untuk kepentingannya sendiri. Desakan yang diberikan pemegang saham mayoritas kepada manajer membuat manajer melakukan *transfer pricing*.

Tunneling incentive terjadi dalam 2 bentuk, yang pertama melalui transaksi perusahaan terafiliasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat ditransfer oleh pemegang saham pengendali kepada dirinya sendiri, contoh transaksinya yaitu melalui penjualan aset, kontrak *transfer pricing*, imbalan eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan yang lainnya. Bentuk yang kedua yaitu melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya dengan penerbitan saham dilutif pemegang saham pengendali bisa menambah penghasilan atas kepemilikan modalnya atas perusahaan tanpa adanya kegiatan pemindahan aset perusahaan. Kedua bentuk *tunneling incentive* ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, dimana kompensasi yang seharusnya didapatkan pemegang saham minoritas akan berkurang karena biaya pemindahan aset pemegang saham pengendali tersebut juga ditanggung oleh pemegang saham minoritas.

Penelitian dari (Noviastika et al., 2016) (Azzura & Pratama, 2019) menyatakan *tunneling incentive* memiliki keterkaitan positif signifikan terhadap *transfer pricing*, mereka menggunakan proksi jumlah kepemilikan asing sama dengan 20% atau lebih besar dari 20% menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi pada sebagian pihak cenderung melakukan

tunneling melalui *transfer pricing*, maka hipotesis untuk pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* adalah.

H₂: *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Debt Covenant

Debt covenant merupakan perjanjian utang yang berguna memberikan perlindungan kepada debitur dari perilaku manajer yang berkaitan dengan kepentingan kreditor, seperti membagi dividen yang berlebihan, dan membiarkan ditentukannya ekuitas dibawah harga wajar. Menurut *debt covenant hypothesis*, manajer perusahaan yang *leverage ratio* (*debt / equity*) tinggi cenderung memilih tata cara akuntansi yang mampu mengalihkan laba periode mendatang ke periode kini, supaya *leverage ratio* perusahaan menjadi kecil. Selain untuk memperkecil *leverage ratio* perusahaan, pengalihan laba dari periode mendatang ke periode kini yaitu untuk menurunkan kelalaian teknis. Menyajikan laporan keuangan yang memiliki aset dan laba yang tinggi serta liabilitas yang rendah, merupakan usaha yang dilakukan manajemen untuk menunjukkan kinerja yang bagus kepada pihak eksternal dalam hal ini yaitu debitor, supaya debitor yakin bahwa uang yang perusahaan pinjam terjamin keamanannya.

Indonesia mengadopsi *fix ratio approach* yang diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat (1) yang memberikan otoritas bagi Menteri Keuangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan besaran perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk perhitungan pajak. Perbandingan antara utang dan modal perusahaan tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 / PMK.010/2015 yaitu menetapkan DER paling tinggi sejumlah empat banding satu (4:1). Apabila perbandingan antara modal dan utang melebihi 4:1 maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan untuk menghitung penghasilan kena pajak yaitu sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan 4:1. Sebagai contoh apabila suatu perusahaan memiliki perbandingan hutang terhadap modal 6:1 maka biaya pinjaman yang diperbolehkan yaitu 4/6 dikali

dengan biaya pinjaman. Namun rasio DER 4:1 tersebut tidak relevan bagi bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan tambang, dan perusahaan infrastruktur. Tujuan ditetapkan rasio DER 4:1 yaitu untuk mengurangi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak melalui pinjaman kepada pihak terafiliasinya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yulianti & Rachmawati, 2019) menyatakan *debt covenant* memiliki keterkaitan yang positif signifikan terhadap *transfer pricing*, menggunakan proksi pengukuran DER menyatakan bahwa semakin meningkatnya *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin menurun kemungkinan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan untuk pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* adalah.

H₃: *Debt Covenant* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Intangible Asset

Aset tidak berwujud (*intangible assets*) dapat didefinisikan sebagai aset yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau aset keuangan, namun tetap dapat dimiliki sebagai aset yang dapat digunakan perusahaan di masa mendatang untuk diperjualbelikan (*Organization for Economic Co-operation and Development / OECD*, 2017). Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan *intangible asset*, *intangible aset* tidak disajikan pada laporan keuangan, melainkan dicatat pada laporan internal perusahaan. Diperlukan pedoman khusus yang membahas *intangible assets*, karena dalam menilai harga perolehan yang wajar atas transaksi *intangible assets* pada perusahaan multinasional di dalam grup perusahaan yang sama sulit dilakukan. Pada tahun 2017 OECD telah mengeluarkan pedoman aset tidak berwujud dalam *Transfer Pricing Guidelines* (TPG). TPG dirilis untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan multinasional untuk menentukan harga wajar yang tepat atas *intangible assets* sesuai dengan nilai pembentukan perusahaan multinasional.

Penyajian transaksi *intangible assets* pada perusahaan multinasional harus disertai dengan jumlah penyertaan modal pihak terkait supaya terhindar dari praktik penghindaran pajak.

Salah satu jenis *intangible asset* pada perusahaan tambang yaitu hak konsesi. Hak konsesi merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tambang untuk mengeksplorasi, mengolah, dan menjual sumber daya. Pemberian hak konsesi tersebut mewajibkan perusahaan membayar royalti kepada pemerintah. Namun pembayaran royalti inilah yang digunakan perusahaan pertambangan untuk melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Perusahaan memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) seperti contoh kasus pada PT. Bantoel International Investama PT. Bantoel melakukan pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT di Inggris sebab terdapat perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris atas royalti, ongkos, dan biaya IT yakni pajak yang dikenakan sebesar 15% dari yang seharusnya sebesar 20%.

Penelitian dari (Muhammadi et al., 2016) mengemukakan bahwa struktur pajak yang efisien tidak dapat menghilangkan

penghindaran yang terkait dengan *intangible assets*. Hasil penelitian dari (Barker et al., 2017) menyatakan bahwa perusahaan multinasional menggunakan *intangible assets* untuk mengalihkan pendapatan perusahaan ke yurisdiksi pajak rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing* adalah.

H₄: *Intangible assets* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang sumber datanya diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan 2017 – 2019. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, tujuannya yaitu supaya hasil dari data yang diolah dapat menghasilkan informasi yang didapatkan lebih representatif. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2019
Perusahaan yang memperoleh laba pada periode 2017 – 2019
Perusahaan yang memiliki piutang dan liabilitas <i>related party transactions</i> pada periode 2017 – 2019

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang sumber datanya diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan 2017 – 2019. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, tujuannya yaitu supaya hasil dari data yang diolah dapat menghasilkan informasi yang didapatkan lebih representatif.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, *intangible asset*, dan *transfer pricing*. Berikut merupakan uraian definisi serta pengukuran masing-masing variabel:

1. Perencanaan pajak merupakan suatu upaya meminimalisir beban pajak tanpa melanggar perundang-undangan. *Effective tax rate* dipakai untuk mengukur perencanaan pajak, yang diperoleh melalui:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. *Tunneling incentive* merupakan perilaku pemindahan aset dan keuntungan perusahaan oleh pemegang saham mayoritas untuk kepentingan pribadi, namun biayanya ditanggung juga oleh pemegang saham minoritas. Adapun pengukuran yang digunakan yaitu jumlah piutang pihak berelasi dibagi dengan total aset.

Debt covenant merupakan kontrak utang antara kreditur dengan debitur yang berisi kesepakatan untuk melindungi debitur dari Tindakan manajer yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan selaku kreditor, seperti membagi dividen yang berlebihan, dan membiarkan ditentukannya ekuitas dibawah harga wajar. EBITDA to ICR diprosikan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. $EBITDA\ to\ ICR = \frac{EBITDA}{total\ Interest\ Payment}$

3. *Intangible Asset* berdasarkan PSAK 19 (revisi 2014) adalah aset yang tidak mempunyai bentuk fisik dan sulit dikonversi menjadi uang, namun tetap dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh suatu entitas. Proksi yang digunakan yaitu total aset tidak berwujud dibagi dengan total penjualan.
4. *Transfer Pricing* merupakan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan

penetapan harga transfer atas suatu transaksi berupa barang, aset berwujud, jasa, dan lain sebagainya. Adapun proksi yang digunakan untuk mengukur *transfer pricing* yaitu *related party transaction asset and liabilities to book value of equity*, alasan digunakannya proksi tersebut yakni karena transaksi *transfer pricing* berhubungan dengan aset dan liabilitas pihak berelasi.

Teknik Analisis Data

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda data panel. Persaman regresi linear berganda data panel dapat dikemukakan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = *Transfer Pricing*
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X1 = Perencanaan pajak
- X2 = *Tunneling Incentive*
- X3 = *Debt Covenant*
- X4 = *Intangible Assets*
- i = perusahaan
- t = waktu
- e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Data Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std Deviasi	Min	Max
RPTAL	63	0.1288465	0.2074403	0.00003	0.9805
ETR	63	0.322554	0.2093632	0.0086	0.9717
TUN	63	0.0801992	0.2513758	0.00003	1.9665
EBITDA to ICR	63	63.58805	168.8028	0.01745	1240.359
IA	63	0.0795959	0.1818689	0.0001	1.330929

Sumber: output STATA v 14.1, hasil olah peneliti (2021)

Didasarkan pada pengolahan data pada tabel 2, dikatakan bahwa nilai *mean* dari variabel *transfer pricing* yang diukur menggunakan

related party transaction asset and liabilities (RPTAL). Nilai *mean* dan *standar deviasi* memiliki perbandingan 0.1288465 <

0.2074403 dimana *mean* memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan *standar deviasi* yang memiliki makna bahwa *transfer pricing* memiliki sebaran dan nilainya mengalami perubahan yang rendah. Selama periode pengamatan dari tahun 2017 – 2019 rata – rata perusahaan yang melakukan *transfer pricing* sebesar 12.8%. Nilai maksimum sebesar 0.9805 terdapat pada PT. Energi Mega Persada Tbk pada tahun 2017 mempunyai makna bahwa 98% ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berasal dari transaksi pihak berelasi. Nilai minimum sebesar 0.00003 terdapat pada PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2017 memiliki makna bahwa 0.03% ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berasal dari transaksi pihak berelasi.

Didasarkan pada pengolahan data pada tabel 2, dikatakan bahwa nilai *mean* dari variabel perencanaan pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate* memiliki perbandingan $0.322554 > 0.2093632$ dimana *mean* memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding *standar deviasi* yang bermakna perencanaan pajak memiliki sebaran dan nilainya mengalami perubahan yang tinggi. Selama periode pengamatan dari tahun 2017 – 2019 nilai rata – rata sebesar 32.2% dari laba sebelum pajak, lebih besar dari tarif Pph badan sebesar 25% karena dimungkinkan ada beban pajak pada periode sebelumnya yang menjadi kewajiban pajak pada periode berjalan. Nilai maksimal dari perencanaan pajak yakni sebesar 0.9717 yang dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada Tbk pada tahun 2018 yang berarti beban pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut sebesar 97.1% dari laba sebelum pajak pada tahun 2018. Nilai minimal dari perencanaan pajak yakni sebesar 0.0086 yang dimiliki oleh Indo Tambang Raya Megah Tbk pada tahun 2018 yang berarti beban pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut sebesar 0.8% dari laba sebelum pajak perusahaan tersebut.

Didasarkan pada pengolahan data pada tabel 2, dikatakan bahwa nilai *mean* dari variabel *tunneling Incentive* yang diukur menggunakan jumlah piutang pihak berelasi dibagi dengan total aset memiliki perbandingan $0.0801992 < 0.2513758$ dimana *mean* memiliki nilai yang

lebih rendah dibandingkan dengan *standar deviasi* yang memiliki makna bahwa *tunneling incentive* memiliki sebaran dan nilainya mengalami perubahan yang rendah. Selama periode pengamatan 2017 – 2019 melakukan transaksi aset pihak berelasi sebesar 25.1%. Nilai maksimal yakni sebesar 1.9665 dimiliki PT. Adaro Energy Tbk. memiliki arti bahwa transaksi aset pihak berelasi yang dilakukan pada tahun 2017 sebesar 1.9 Nilai minimum yakni sebesar 0.00003 dimiliki PT. Aneka Tambang Tbk. memiliki arti bahwa pada tahun 2019 PT. Medco International Tbk melakukan transaksi aset pihak berelasi sebesar 0.03%

Didasarkan pada pengolahan data pada tabel 2, dikatakan bahwa nilai *mean* dari variabel *tunneling Incentive* yang diukur menggunakan *EBITDA to Interest Coverage Ratio* memiliki perbandingan $63.58805 < 168.8028$ dimana *mean* memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan *standar deviasi* yang memiliki arti sebaran dan nilainya mengalami perubahan yang rendah. Selama periode pengamatan dari tahun 2017 – 2019 rata – rata perusahaan yang dijadikan sampel memiliki kemampuan membayar beban bunga dari total EBITDA sebesar 168.8. Nilai maksimal yakni sebesar 1240.3 dimiliki PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk. pada tahun 2017 yang berarti bahwa kemampuan Perusahaan membayar bunga atas pinjamannya secara tepat waktu sebesar 1240.3. Nilai minimal yakni sebesar 0.01745 dimiliki PT. Adaro Energy Tbk. pada tahun 2019 yang berarti bahwa kemampuan Perusahaan membayar bunga atas pinjamannya secara tepat waktu sangat kecil yaitu sebesar 0.017.

Didasarkan pada pengolahan data pada tabel 2, dikatakan bahwa nilai *mean* dari variabel *intangible asset* yang diukur menggunakan aset tidak berwujud dibagi dengan penjualan memiliki perbandingan $0.0795959 < 0.1818689$ dimana *mean* memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan *standar deviasi* yang memiliki makna bahwa *intangible asset* memiliki sebaran dan nilainya mengalami perubahan yang rendah. Selama periode pengamatan dari tahun 2017 – 2019 *intangible asset* dari rata – rata perusahaan yang dijadikan sampel hanya berkontribusi sebesar

7.9% terhadap rata – rata penjualan. Nilai maksimal yakni sebesar 1.3309 dimiliki oleh PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

pada tahun 2018 yang memiliki makna bahwa *intangible asset* berkontribusi sebesar 1.33 terhadap total penjualan. Sedangkan nilai minimal sebesar 0.0001 dimiliki oleh PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. pada tahun 2019 yang memiliki makna bahwa *intangible asset* memiliki kontribusi sebesar 0.0001 terhadap total penjualan.

Uji Regresi Data Panel

Regresi data panel dimanfaatkan untuk mengetahui model yang paling layak digunakan pada penelitian ini. Terdapat tiga model penentuan dalam data panel antara lain *Common Effect*, *Fix Effect*, dan *Random Effect*. Pada uji chow yang digunakan untuk membandingkan antara model model *Common Effect* dengan *Fixed Effect* hasil yang didapatkan nilai probabilitas lebih kecil dari

$alpha\ 0.00000 < 0.05$ sehingga model yang terpilih *fixed effect model*. Uji yang kedua yaitu uji *lagrage multiplier* digunakan untuk memilih model yang tepat antara model *Common Effect* dan *Random Effect*, hasilnya menunjukkan bahwa $0.00000 < 0.05$ sehingga model yang terpilih adalah *random effect model*. Uji ketiga yaitu uji hausman yang digunakan untuk memilih antara *fixed effect model* dengan *random effect model*, hasilnya menunjukkan $0.5324 > 0.05$ sehingga model yang terpilih pada penelitian ini yaitu *random effect model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yang dipakai pada penelitian ini memakai *Skewness Kurtosis Test*, dengan kriteria nilai *skewness* < 3 , serta *kurtosis* < 10 apabila hasil pengujian *Skewness Kurtosis Test* memenuhi ketentuan tersebut maka dapat dikatakan data berdistribusi secara normal.

Tabel 3 Hasil *Skewness Kurtosis Test*

Variabel	Skewness	Kurtosis
RPTAL	2.315226	7.961522
ETR	1.271474	4.557344
TUN	-4.803093	3.101565
EBITDA TO ICR	-8.482765	4.356822
IA	-5.289783	3.405487

Sumber: Output STATA V.14.1, hasil olah peneliti (2021)

Hasil output data dari aplikasi STATA v.14.1 pada tabel 3 memperlihatkan seluruh variabel telah memiliki *skewness* < 3 dan *kurtosis* < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa data dari variabel *transfer pricing*, *perencanaan pajak*, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *intangible asset* telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk melihat pada bentuk regresi ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas yang digunakan. Apabila nilai VIF < 10 maka mengindikasikan model regresi yang baik.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	C	VIF	1/VIF
ETR		4.55	0.219544
TUN		3.19	0.313320
EBITDA to ICR		2.68	0.373782
IA		2.42	0.413481

Sumber: Output STATA V.14.1, hasil olah peneliti (2021)

Menurut hasil uji multikolinearitas pada tabel 4. menunjukkan nilai VIF pada setiap variabel

tidak melebihi 10 maka data dari setiap variabel tidak memiliki pengaruh antara satu

dengan yang lainnya pada model regresi yang digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi

R Square
0.1499

Sumber: Output STATA V.14.1, hasil olah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 5. Dapat diketahui bahwa nilai R Square pada model yang digunakan yaitu sebesar 0.1499 yang memiliki makna bahwa 14.99% bahwa variabel independen yang digunakan yaitu antara lain perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *intangible asset* mampu menjelaskan variabel *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang tertera di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu 85,01% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak diukur pada model penelitian.

Uji parsial (Uji t) pada hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel

Uji koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk memperkirakan seberapa besar kapabilitas suatu model untuk menjelaskan jenis variabel dependen.

independent secara individual dalam menguraikan variabel dependen yang digunakan. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan yaitu bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi kurang dari 0,05 maka H_1 diterima, namun sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan taraf signifikan lebih dari 0,05 maka H_1 ditolak.

Diketahui nilai $df = 63 - 4 - 1 = 58$ maka berdasarkan tabel statistik diperoleh t_{tabel} sebesar 1.67155. Output dari hasil pengujian regresi parsial (Uji t) bisa diamati pada tabel 11, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t)

ber	Coef.	t	P> z
<i>Constant</i>	0.1652	1.67	0.096
ETR	0.491528	0.48	0.634
TUN	0.189397	1.79	0.074
EBITDA to ICR	-0.043042	-0.28	0.781
IA	-0.0107368	-0.74	0.457

Sumber: Output STATA V.14.1, hasil olah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel perencanaan pajak, *debt covenant*, dan *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap

Perencanaan Pajak dan *Transfer Pricing*

Perencanaan pajak yang dilaksanakan untuk mengurangi beban pajak tidak selalu dilakukan melalui *transfer pricing*. Selain menggunakan *transfer pricing* perencanaan pajak dapat dilakukan melalui *tax saving*, contohnya perusahaan bisa mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk natura. Berdasarkan PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan harga transfer. Harga transfer dikatakan wajar ketika indikator yang digunakan dalam harga transfer sebanding

transfer pricing. Sementara itu *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

dengan indikator yang digunakan pada transaksi independent. Apabila perusahaan memiliki tarif pajak efektif yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah maka tarif pajaknya dihitung kembali berdasarkan harga transfer yang wajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nabila et al., (2020) Tjandrakirana & Diani (2020) yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki keterkaitan atas *transfer pricing*. Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga

sebagai usaha untuk memperoleh laba dan likuiditas yang sepatutnya bukan untuk melakukan *transfer pricing*.

Tunneling Incentive dan Transfer Pricing

Berdasarkan uji t *tunneling incentive* mempunyai pengaruh positif atas *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan di Indonesia cenderung terfokus pada pemegang saham pengendali sehingga dilakukan *tunneling* untuk meningkatkan profitabilitas dari pemegang saham mayoritas. Pemegang saham pengendali pada perusahaan di Indonesia biasanya merupakan pihak yang memiliki hubungan keluarga sehingga kegiatan *tunneling* dapat mudah dilakukan. Pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol yang memungkinkan pemegang saham pengendali untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan harga yang tidak wajar, yang bertujuan untuk mentransfer aset perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali mengikutsertakan modal kepada perusahaan secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 20% oleh sebab itu dengan pengikutsertakan modal yang besar pemegang saham pengendali mengharapkan pembagian dividen yang besar pula. Saat pembagian dividen, pemegang saham mayoritas lebih memilih memindahkan aset perusahaan melalui *transfer pricing* dibandingkan dengan membagikan dividen pada pemilik saham minoritas.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Noviasatika et al., (2016) Andayani & Sulistyawati, (2020) yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memberikan pengaruh positif atas *transfer pricing*, dijelaskan bahwa pihak yang mengendalikan perusahaan kerap kali melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, salah satunya dicapai melalui pemindahan aset perusahaan kepada pemegang saham pengendali melalui *transfer pricing*.

Debt Covenant dan Transfer Pricing

Perjanjian hutang (*debt covenant*) dapat membatasi kegiatan operasional perusahaan.

Sebagai contoh pada perjanjian kontrak hutang debitur dan kreditur sepakat menjaga batasan tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Apabila perjanjian kontrak hutang tersebut dilanggar maka kreditur dapat melakukan pembatasan pembagian dividen ataupun menentukan ekuitas dibawah harga wajarnya. Hal inilah yang akan memacu manajemen melakukan pelanggaran salah satunya melalui *transfer pricing*, supaya dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan kreditur yakin bahwa perusahaan mampu melunasi hutang beserta bunganya secara tepat waktu. Namun berdasarkan hasil dari pengolahan data peningkatan pembayaran beban bunga mengindikasikan pinjaman yang dilakukan perusahaan juga meningkat, perusahaan melakukan peningkatan pinjaman bukan untuk melakukan *transfer pricing* melainkan dengan tujuan melakukan investasi ataupun perusahaan sedang memperluas ekspansi bisnisnya.

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan antara *debt covenant* dengan teori agensi yaitu menjelaskan hubungan yang terjadi antara debitur dengan dengan manajemen dimana terjadi perbedaan kepentingan antara manajer dan debitor, semakin tinggi rasio yang dimiliki perusahaan maka manajer lebih condong melakukan pemindahan laba periode mendatang ke periode kini, sementara itu debitor menginginkan data yang diberikan kreditur pada saat mengajukan pinjaman adalah data yang sebenarnya terjadi sehingga debitur dapat mengukur besarnya dana yang akan diberikan kepada kreditur serta debitor merasa dana yang dipinjamkannya terjamin keamanannya karena perusahaan dianggap dapat membayar utang beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ariputri, (2020) Yulianti & Rachmawati, (2019) yang menyatakan bahwa *debt covenant* tidak memiliki keterkaitan atas *transfer pricing*. Sistem pengontrolan dan pengawasan pada perusahaan besar lebih ketat dikarenakan laporan keuangan akan dipublikasikan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemindahan keuntungan untuk kegiatan *transfer pricing*. Selain itu pinjaman

perusahaan yang meningkat dialokasikan perusahaan untuk keperluan investasi sehingga mendapatkan pemasukan di luar kegiatan operasional perusahaan.

Intangible Asset dan Transfer Pricing

Penerapan harga transfer dalam beberapa kasus dilakukan dengan cara perusahaan induk memberikan lisensi kepada anak perusahaannya di luar negeri, kemudian sebagai imbalannya perusahaan anak diharuskan membayar royalti kepada perusahaan induk sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. Identifikasi aset tidak berwujud sulit untuk dilakukan karena tidak semua aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat dalam laporan posisi keuangan. Di Indonesia insentif yang diberikan pemerintah atas *research and development* kurang menarik sehingga perusahaan kurang tertarik melakukan investasi *research and development* di Indonesia. Perusahaan multinasional cenderung melakukan investasi atas *research and development* di luar negeri, sedangkan di Indonesia hanya berperan sebagai pemanfaatan aset tidak berwujud berupa *royalty fee*.

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan korelasi antara *intangible asset* terhadap *agency theory* yang terjadi antara pemegang saham pengendali dengan manajemen, dimana pemegang saham pengendali memiliki hak untuk memerintah manajemen untuk melakukan pengalihan aset kepada pihak terafiliasi melalui *transfer pricing*, sementara itu manajemen akan melakukan perintah pemegang saham pengendali untuk mempertahankan posisinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ohnuma & Kato, (2015) dan Waworuntu & Hadisaputra, (2016) yang menyatakan bahwa transaksi *intangible asset* tidak dapat menjadi tolok ukur perusahaan dalam mentransfer keuntungan ke *tax haven country* dikarenakan terdapat perbedaan pengukuran yang dipakai atas aset tidak berwujud, identifikasi atas aset tidak berwujud sulit untuk dilakukan, selain itu terdapat perbedaan atas penerapan *research and development*. Di Indonesia isu *transfer pricing* lebih konsen pada pemanfaatan aset tidak

berwujud berupa *royalty fee* dikarenakan insentif yang diberikan pemerintah atas aset tidak berwujud kurang menarik perhatian perusahaan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, dan *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2019 maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, dikarenakan adanya PMK No. 22/PMK.03/2020 yang mengatur batas wajar atas transaksi harga transfer. Sekalipun suatu perusahaan memiliki tarif pajak yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka tarif pajaknya dihitung kembali sesuai dengan harga transfer yang wajar.

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dikarenakan bahwa pihak pengendali kerap kali melakukan pemindahan aset perusahaan melalui *transfer pricing* untuk mendapatkan imbal hasil yang besar atas modal yang telah mereka tanamkan pada perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara *debt covenant* dan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya memiliki sistem pengontrolan dan pengawasan yang lebih keras sehingga dapat meminimalisir terjadi pemindahan keuntungan, selain itu pinjaman perusahaan yang meningkat dialokasikan perusahaan untuk keperluan investasi.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *intangible asset* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pengukuran yang dipakai atas aset tak berwujud, sulit dilakukannya identifikasi atas aset tak berwujud, dan terdapat perbedaan dalam pengungkapan dan penerapan *research and development*. selain itu perusahaan lebih

tertarik untuk melakukan investasi atas *research and development* di luar negeri karena insentif yang diberikan pemerintah Indonesia atas *research and development* kurang menarik.

Penelitian ini telah dilakukan sesuai prosedur namun masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu adanya pandemic Covid-19 membuat gerak peneliti menjadi terbatas dalam mencari referensi dan memastikan kebenaran data atas perusahaan yang dijadikan sampel. Selain itu beberapa laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan memiliki tingkat resolusi gambar yang rendah sehingga menghambat proses pengumpulan data.

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang peneliti berikan yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat, antara lain bagi investor sebaiknya sebelum investor melakukan investasi di cek terlebih dahulu atas keterbukaan pada informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas *tunneling incentive*. Bagi DJP mengeluarkan peraturan tentang keterbukaan pada informasi keuangan dan juga menerbitkan peraturan yang berkaitan atas perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*, seperti kepemilikan manajerial dan indeks trend laba bersih, serta diharapkan dapat memakai periode observasi yang lebih lama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A. S., & Sulistyawati, A. I. (2020). “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance (GCG) dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur”. *Solusi*, 18(1): 1–21.
- Ariputri, R. A. (2020). “Ukuran Perusahaan Sebagai pemoderasi Pada Indikasi Praktik Transfer Pricing yang Dipengaruhi oleh Kepemilikan Asing, *Debt Covenant*, dan Beban Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional”. Doctoral Dissertation in Universitas Negeri Semarang.
- Azzura, C. S., & Pratama, A. (2019). “Influence of Taxes, Exchange Rate, Profitability, and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transferring Pricing”. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1): 123.
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). “*Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance*”. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(1): 9–16.
- Eisenhardt, Kathleem. (1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*, 14: 301-325.
- Hartati, W., & Desmiyanti, N.A. 2014. “Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18: 1-18
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). “Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016”. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2): 63-77.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. “Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”. *Journal of Finance Economic* 3: 305-360.
- Kiswanto, N., Purwaningsih, A., & Babarsari, J. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010 – 2013. *E-Journal Universitas Atmajaya, Yogyakarta*.
- Muhammadi, A. H., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). “Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors’

- perspectives". *Asian Review of Accounting*, 24(3): 313–337.
- Nabila, R., Widiastuti, N. P. E., & Aswar, K. (2020). "Dampak Pajak, Tunneling Incentive, Leverage, dan Exchange Rate Terhadap Perlakuan Transfer Pricing". *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi I*: 121.
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). "Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan Good Corporate Governance terhadap Indikasi melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1): 1–9.
- Ohnuma, H., & Kato, K. (2015). "Empirical Examination of Market Reaction to Transfer Pricing Taxation Announcement in Press: A Japanese Perspective, 11(1): 10–26.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)
- Tjandrakirana, R., & Diani, E. (2020). "Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing)". *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1): 26-39.
- Waworuntu, S. R., & Hadisaputra, R. (2016). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, 24: 95-110.
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). "Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Convenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing". *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2): 165.